

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa formulasi kebijakan adalah proses yang paling utama karena implementasi dan evaluasi dapat terjadi apabila proses kebijakan formulasi sudah dapat dilaksanakan. Proses formulasi kebijakan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang sudah ada, kegagalan yang timbul dalam suatu program untuk mencapai suatu kebijakan bersumber dari ketidaksempurnaan proses kebijakan formulasi tersebut.

Dalam proses formulasi kebijakan terbagi menjadi beberapa tahap yaitu proses perumusan masalah kebijakan yaitu ketika masalah diangkat kemudian para pembuat kebijakan mencari dan menemukan identitas isu masalah tersebut. Penyusunan agenda bisa dilihat dari berbagai banyaknya masalah yang terjadi namun hanya sedikit yang memperoleh perhatian dari para pembuat kebijakan publik, pemilihan alternatif pembuat kebijakan yaitu mengembangkan dan menyusun serangkaian tindakan-tindakan yang perlu untuk memecahkan sebuah isu atau masalah kebijakan publik, dan pengesahan kebijakan adalah tahapan penerimaan dan penyesuaian secara bersama terhadap prinsip yang diterima dan yang diakui. Pada tahap ini jelas bahwa para pembuat kebijakan idealnya memperhatikan semua dampak yang dihasilkan baik dampak positif maupun

dampak negatif yang dihasilkan dalam pengesahan kebijakan, namun juga ini berlaku bagi warga yang lain dan bahkan kepada generasi yang akan mendatang.

Oleh karena itu proses pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab ialah proses yang melibatkan interaksi antara masyarakat, dinas yang terkait, pemerintah kota dan panitia khusus DPRD sehingga kebijakan itu dapat dibuat dan dipatuhi oleh masyarakat dan dinas terkait serta memberikan sanksi kepada para pelanggar yang mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Namun tak jarang kita temui peraturan yang dibuat bukan untuk dipatuhi tetapi banyaknya yang melanggar dan seakan menutup mata sehingga perbuatannya memberikan dampak negatif. Seperti yang sering terjadi di pantai tanjung pinggir adanya penumpahan minyak oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan pembuangan sampah ke dasar laut dan tidak ada pemberian sanksi kepada para pelaku karena para pelaku yang tidak pernah diketahui identitasnya. Namun diharapkan dengan adanya Perda Nomor 4 Tahun 2016 ini dapat mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang merusak lingkungan serta membawa dampak negatif bagi dan kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan karena peneliti langsung turun kelapangan dan melihat kondisi laut yang tercemar akibat tumpahan minyak dan banyaknya sampah yang berada di dasar laut. Sebagai peneliti saya cukup prihatin dengan kondisi laut di kota batam yang dimana laut adalah sumber rezeki bagi sebagian masyarakat setempat dan laut adalah sebagai sumber wisata di kota batam untuk saat ini, namun yang terjadi banyaknya sampah dan tumpahan

minyak menjadi berdampak buruk bagi yang menggantungkan hidupnya di laut dan yang berwisata ke laut, sehingga peneliti sangat mengharapkan adanya partisipasi dari semua kalangan baik dari masyarakat dan dinas terkait untuk lebih peduli terhadap kondisi laut kita yang sekarang, misalnya dimulai dari diri sendiri untuk tidak membuang sampah ke laut dan lebih memahami arti laut untuk kehidupan yang akan datang. Nah misalnya tindakan yang diberikan dinas terkait kepada para pelaku kejahatan yang mencemari laut misalnya memberikan sanksi yang berefek jangka panjang agar tidak melakukan kejahatan secara terus-menerus. Adapun saran-saran peneliti yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya kebijakan pendidikan berakar dari segala permasalahan pendidikan yang dikeluhkan oleh masyarakat pada umumnya. dengan terbentuknya sebuah kebijakan diharapkan masyarakat menjadi lebih tertib, baik dan sejahtera dibalik kebijakan tersebut.
2. Penetapan kebijakan sebaiknya dilandasi oleh sebuah sikap keadilan, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dibalik kebijakan tersebut, dilaksanakan, dan menegakkan sanksi yang tegas.
3. Para pembuat kebijakan baik itu pihak legislatif maupun eksekutif hendaknya selalu membuka komunikasi dengan berbagai stakeholder terkait sebelum membentuk dan menyusun suatu kebijakan publik agar nantinya tidak terlalu banyak perdebatan di dalam pembahasan. Komunikasi antar stakeholder dapat dilakukan melalui diskusi publik maupun rapat-rapat koordinasi antar stakeholder. Pembuatan kebijakan yang menyangkut norma dan budaya

masyarakat hendaknya melibatkan masyarakat setempat agar nantinya tidak bertentangan dengan norma-norma dan budaya yang berlaku dimasyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat menggunakan *public hearing* atau pemanfaatan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik guna menjaring opini publik maupun aspirasi masyarakat

4. Lembaga legislatif tingkat daerah dalam hal ini adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) harus selalu mengedepankan suara masyarakat meskipun mereka diusung oleh partai politik yang tentunya memiliki ideologi masing-masing. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membuka komunikasi langsung antara anggota dewan dengan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.